



**PETETAPAN**  
**Nomor 754/Pdt.P/2024/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Para pemohon:

Nama : Danny Kurniawan, Djunaedy  
NIK : 5371031110710003  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : RT. 019/ RW. 007 Kelurahan Oesapa, Kec Kelapa Lima  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
No Hp : 081339354471  
Disebut sebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor **754/Pdt.P/2024/PN Kpg**, tanggal 12 Nopember 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor **754/Pdt.P/2024/PN Kpg**, tanggal 12 Nopember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Pemohon pada Hari Kamis Tanggal 21 Nopember 2024, yang meminta untuk mencabut Perkara Permohonan Nomor : **754/Pdt.P/2024/PN Kpg**, tanggal 12 Nopember 2024 untuk diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap Pemohon yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor: 754/Pdt.P/2024/PN.Kpg, tanggal 12 Nopember 2024,;

2. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dalam register perkara Perdata dibawah Nomor Register : 754/Pdt.P/2024/PN.Kpg, 12 Nopember 2024, **dicabut**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencoret perkara Nomor : 754/Pdt.P/2024/PN.Kpg, dari dalam buku register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024, oleh **SISERA S. N. NENOHAYFETO, S.H**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor **754/Pdt.P/2024/PN Kpg**, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Alfred Dimuporo, Panitera Pengganti, dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

**ALFRED DIMUPORO**

**SISERA S. N. NENOHAYFETO, S.H,**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp	30.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp	10.000,00;
5. ATK .....	:	Rp	50.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:		Rp0,00;
7. Sita .....	:		Rp0,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;	
( seratus sepuluh ribu rupiah )			